



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige  
Telp. (0632) 21999, Faximilie (0632) 21999  
Laman [dpmptsptk.tobakab.go.id](http://dpmptsptk.tobakab.go.id) Pos-el: [dpmptsptk@tobakab.go.id](mailto:dpmptsptk@tobakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN TOBA**  
**NOMOR : 503/031 /PNF/DPMPTSPTK/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) MAJU PEA**  
**KECAMATAN BALIGE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,**

- Membaca : Surat Ketua Pengelola PPAUD MAJU PEA Nomor: 12/SK/PPAUD-MP/BLG/V/2023 diterima tanggal 08 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD MAJU PEA KECAMATAN BALIGE.**

KESATU : Nama Lembaga : PPAUD MAJU PEA  
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : LUMBAN PEA  
Desa/Kelurahan : LUMBAN PEA  
Kecamatan : BALIGE  
Kabupaten : TOBA  
NPSN : 69768616

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung mulai tanggal **13 JUNI 2023** sampai dengan **12 JUNI 2028** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 12 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN TOBA**



**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth**

1. Bupati/Wakil Bupati Toba Sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba